

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KONSEP RESTORATIVE
JUSTICE DALAM (SURAT EDARAN NO. SE/8/VII/2018 KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA / UNDANG UNDANG
TAHUN NO 11 TAHUN 2012 SISTEM PERADILAN ANAK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata (S.1)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

SALVATARO DJIBRAN EDWIARKA

NIM : 1602026049

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Salvataro Djibran Edwiarka

NIM : 1602026049

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep *Restorative Justice* Dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia / Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)**”.

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 12 Mei 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, M.A
NIP. 19690507 199603 1 002

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420 200312 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara
Nama : Salvataro Djibran Edwiarka
NIM : 1602026042
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No. Se/8/Vii/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia / Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

26 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) dalam ilmu Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 26 Juni 2020

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Rustam DKAH, M.Ag.
NIP.19690723 199803 1 005
Penguji Utama I

Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420200312 100 2
Penguji Utama II

Dr.H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1002

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 19790202200912 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, M.A
NIP. 19690507 199603 1 002

H.Amir Tajrid, M.Ag.
NIP.19720420 200312 1 004

MOTTO

“Urip iku urup”

Hidup harus mempunyai manfaat untuk masyarakat¹

¹Carey Peter, *Sejarah Pangeran Diponegoro*, (Jakarta: Badan Usaha Jaya Pres,2008),Hal 41.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamiin, dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak **Abdul Mu'is** dan Ibu **Dewi Suci R**, yang selalu memberi semangat, doa serta mengajarkan arti sebuah perjuangan dalam menggapai harapan dan tujuan. Adik kandung saya, **Syarla Artia Zakia** yang selalu menjadi partner dalam memberi motivasi untuk mengerjakan karya ini.

Kakek saya **Sultoni dan Lie Tek Cuan** dan Nenek saya **Yatmah Widarti** yang selalu memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adik adik sepupu saya, **Ainur Rijal, Munif, Fina, Djehan, Juna, Dewa, Hana, Dafa, Aulia, Kaffi, Alvian dan Alfa** selalu menghibur saat mengerjakan karya ini.

Untuk saudara saudara saya di **UKM PSHT, IMPADIS**, dan teman teman sekontrakan yang selalu memberi nasihat dengan sabar dan ikhlas. Bagaikan rembulan malam yang menerangi gelapnya malam dan selalu sinari hati kami dengan pancaran ilmunya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2020

Deklator



Salvatore

1602026049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṡ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ

18	ع	'Ain	'
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	هـ	Ha	H
28	ء	Hamzah	'
29	ي	Ya	Y

2. Vokal pendek

◌َ = a كَتَبَ kataba

◌ِ = i سئِلَ su'ila

◌ُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

◌َا = ā قَالَ qāla

◌َايَ = ī قِيلَ qīla

◌َاوُ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

◌َايَ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Syaddah (ّ)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

6. Kata sandang (....ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

7. Ta’ Marbutah (ة)

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

ABSTRAK

Restorative justice adalah perbaikan ganti rugi kepada korban, dimana dalam hal ini korban adalah pihak yang menjadi pihak yang di rugikan oleh pelaku dalam pelanggaran hukum pidana, melalui restorative justice timbul keadilan tertinggi dikarenakan adanya kesepakatan yang melibatkan korban dan pelaku serta keluarga keduanya, dan mendapatkan penyelesaian cepat serta biaya ringan

Hal inilah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian tentang pandangan hukum pidana islam tentang konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dengan rumusan masalah:1) Bagaimana Penyelesaian Hukuman Menggunakan Restorative Justice (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak) 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Penerapan Restorative Justice (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian/ Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak) Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dikatakan penelitian yuridis normatif karena pemerolehan data dari penelitian ini berdasarkan data deskriptif berupa data tertulis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang terdiri atas pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep dan pendekatan komperatif. dengan pengumpulan data menggunakan tektik data sekunder primer diperoleh dari undang- undang, surat edaran kepolisian, dan data sekunder diperoleh dari buku buku hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penemuan penelitian ini adalah :1) Penyelesaian Hukuman Menggunakan Restorative Justice (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak) adalah sebuah upaya penyelesaian hukum yang memberikan aspek perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam hal ini indonesia sudah menerapkan dalam Kepolisian, Jaksa dan Pengadilan. Hal tersebut menunjukkan indonesia telah sedikit banyak menggunakan konsep tersebut, tetapi dalam hal tersebut terkendala dengan sistem hukum formal di indonesia, contoh dalam pencabutan perkara yang dilakukan oleh korban hanya dapat dilakukan di delik aduan bukan delik biasa, oleh karena hukum indonesia belum bisa menerapkan secara menyeluruh konsep restorative justice ini. dan 2) Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Penerapan Restorative Justice (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian/ Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak) adalah proses dimana penyelesaian perkara dengan damai antara korban dan pelaku serta keluarga korban di contohkan dalam qhisas dan diyat , hal tersebut menunjukkan islam sudah terlebih dahulu mengenal konsep restorative justice dan perdamaian antara korban dan pelaku serta keluarga.

Kata kunci : Restorative justice, perdamaian, jarimah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia / Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)”**.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Semoga kita mendapat pertolongan syafa'at kelak di hari akhir sehingga dapat berkumpul golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan selama ini dalam menyelesaikan skripsi tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti mendapat dorongan yang datang dari pihak luar baik berupa motivasi, bimbingan, nasihat, bantuan serta dukungan moril maupun materiil. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

Rektor UIN Walisongo Semarang, Dr H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus peadaban UIN Walisongo Semarang. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama perkuliahan berlangsung.

Terimakasih kepada Bapak H. Tolkah, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini. Ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan segenap dosen fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada kami, sekaligus Dosen Wali penulis yang telah memberi arahan dan bimbingan selama menempuh studi.

Kepada kedua orang tua saya bapak Abdul Mu'is & ibu Dewi Suci R yang selalu memberi semangat dan mendoakan disetiap waktu mengiringi langkah kakiku, serta mengajarkan arti sebuah perjuangan dalam mengapai harapan dan tujuan. Saudara perjuangan saya yang Azzam, Alwi, Rosidi, Ma'ruf dan Yanuar selalu menjadi partner dan memberi semangat serta motivasi dalam proses mengerjakan karya ini sampai selesai.

Segenap keluarga besar UKM UKM PSHT yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga dalam Organisasi. Terkhusus Pembina UKM dan semua pelatih saya, bapak Amir Tajrid, mas aryo, mas amir, mas abdul qohar dan mas wisnu pamungkas yang telah memberi arahan dan berbagi ilmu dalam mengerjakan skripsi ini. *Salam Persaudaraan.*

Teman-teman Orda Impadis yang selalu memberi motivasi serta bantuan dan mngajarkan arti seduluran dan menjadi keluarga perantauan selama di Semarang. *Impadis Sakpore.* Keluarga besar Hukum Pidana Islam Khususnya HPI

B 16 yang senantiasa menemani hari-hari penulis sejak masih kuliah sampai saat ini.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan “*Jazakumullah khairan katsiran*”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik kritik maupun saran yang membangun dari pembaca akan selalu penulis harapkan. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Semarang, 12 Mei 2020

Penulis

Salvataro Djibran Edwiarka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II Konsep Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam	
A. Pengertian Restorative Justice.....	10
B. Sejarah restorative justice	12
C. Penerapan restorative justice.....	15
D. Pengertian Jinayah.....	23
E. Asas-Asas Fiqih Jinayah.....	25
F. Unsur unsur jarimah.....	26
G. Macam macam jarimah.....	27

BAB III	Penyelesaian Hukuman Menggunakan Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana indonesia dan Penerapan Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Islam	
	A. Penyelesaian hukuman menggunakan konsep restorative justice dalam hukum pidana indonesia.....	30
BAB IV	Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam (Surat Edaran No. Se/8/Vii/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia / Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)”. A. Analisis Penyelesaian Penyelesaian Hukuman Menggunakan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana indonesia.....	51
	B. Analisis Penerapan Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Islam.....	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
	C. Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Restoratif justice adalah perbaikan ganti rugi kepada korban, dimana dalam hal ini korban adalah pihak yang menjadi pihak yang di rugikan oleh pelaku dalam pelanggaran hukum pidana. *Restoratif justice* sebagai penampung keinginan berbagai pihak yang bersengketa, termasuk korban dan keluarga dari korban dalam hal ini sebagai penentu suatu akan dilakukan restorative atau dibawa keranah pidana . *Restorative justice* adalah upaya mengembalikan semua permasalahan kepada para pihak yang bermasalah yaitu antara lain korban, pelaku, dan keluarga. Utamanya adalah pada kepentingan kepentingan para pihak yang bermasalah. *Restorative justice* berupaya untuk mengembalikan seperti semula atau merestorative kejadian yang sudah terjadi menjadi seperti semula dengan permintaan dari korban tau keluarga korban. konsep restorative justice lebih mengupayakan dalam hal penghormatan pribadi, martabat, dan yang penting adalah hilangnya rasa dendam antara korban dan pelaku. Dengan mengikuti *restorative justice* diharapkan kerugian korban dapat diperbaiki seperti semula dan pelaku tidak merasa bersalah dengan kesalahannya karena sudah di berikan maaf kepada korban atau keluarga korban.¹

Dalam sistem peradilan hukum pidana indonesia, masih banyak koreksi dari berbagai elmen masyarakat. Di karenakan adanya masyarakat tidak puas dengan keputusan keputusan hakim, karena itu masyarakat menginginkan keadilan yang seadil adilnya kepada masyarakat.²

Dalam peradilan pidana di suatu masalah dalam pidana memakai penerapan konsep restorative. Apakah restorative justice adalah suatu

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal.108.

² Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal 180.

alternatif bagi penyelesaian pidana yang menekankan pemulihan masalah antara korban dan pelaku dalam masyarakat yaitu restorativ justice.³

Restorative justice dalam hukum pidana sudah ditetapkan dalam hukum indonesia, di dalam proses di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sistem peradilan anak sudah memakai sistem keadilan restoratif.⁴, lebih tepatnya seseorang yang melanggar dengan hukum terus meningkat setiap tahun nya. Data nasional mencatat polda yang menerima laporan kejahatan terbanyak adalah, Polda metro jaya 34,7 ribu, Sumatra Utara 32,9 ribu, Jawa Timur 26,3 ribu, Sulawesi Selatan 21,5 ribu, Sumatra Selatan 13,6 ribu data ini menunjukkan kejahatan atau pelanggaran pidana di indonesia masih sangat meningkat

Menurut Howard Zehr, dalam konsep *retorative* dibagi menjadi dua *restitutive justice* dan *restorative justice* yaitu :

1. *Criminal justice* menjelaskan bahwa:

- a) kejahatan adalah suatu yang hukum disuatu negara
- b) kesalahan menciptakan pelanggaran
- c) keadilan harus di berikan pernyataan yang menentukan suatu kesalahan kepada pelaku
- d) pelaku pidana harus di berikan hukuman yang setimpal

2. *Restorative Justice* memandang bahwa:

- a) kejahatan adalah kesalahan terhadap rakyat yang berhubungan antar masyarakat.
- b) kesalahan menciptakan kewajiban
- c) konsep yang mencakup para korban, pelaku dan masyarakat dalam upaya mendamaikan permasalahan yang ada.

³ Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam *Asy-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015, h. 6

⁴ Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Poin 6.

d) Memfokuskan terhadap pemulihan korban baik ganti rugi materi atau psikis dari korban dan untuk pelaku lebih fokus terhadap rasa menyesal untuk tidak mengulanginya lagi.

memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuanbersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasapenyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun *restitusi*)⁵.

Restorative justice dalam hukum pidana islam sudah sangat dikenal dalam kaitanya aspek musyawarah, dalam hukum islam dikenal dengan hukuman qisas dan diyat. 2 hukuman tersebut adalah salah satu sistem restorative justice dipakai karena semua kewenangan ada di tangan keluarga atau ahli waris korban yang terjadi dapat membatalkan hukuman⁶

Ditinjau dalam hukum pidana islam, ada tiga asas hukum pidana dalam islam yaitu asas keadilan artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil adilnya. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum dalam hal ini diartikan tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah di tentukan oleh Al Quran,Hadist dan putusan hakim, yang ketiga yaitu asas kemanfaatan yang di artikan bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umum nya memberi efek jera dan hilangnya balas dendam⁷ dalam firman-NYA Qs.Al-Baqarah:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ ع

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*, (Jakarta; Kencana, 2009),hal 249-250.

⁶ Ibid,hal 12

yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”⁸.

Dari uraian diatas, dasar penyelesaian restorative justice adalah mewujudkan peradilan yang kaku terhadap suatu permasalahan dan lebih menerapkan hati nurani dalam memutuskan suatu perkara dan sebagai sarana penghapusan balas dendam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep *Restorative Justice* Dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia / Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Penyelesaian Hukuman Menggunakan *Restorative Justice* (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Penerapan *Restorative Justice* (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian/ Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)
- c.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk Penulis

Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia,

- b. Bagi Akademik

⁸ Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & Latin*, Hal 201.

Dapat memberikan sumbangsih tentang penyelesaian hukuman menggunakan konsep restorative justice dalam hukum pidana khususnya di Indonesia dalam tinjauan hukum pidana Islam

D. Telaah Pustaka

Jurnal dengan judul *Mediasi Perspektif hukum pidana Islam*, penulis dengan nama Moch Choirul Rizal dengan ini membahas arti pentingnya mediasi penal dengan penyelesaian masalah pidana, dikarenakan hal tersebut bisa atau dapat menyelesaikan masalah balas dendam keluarga, ganti rugi korban, dan kepuasan batin seorang keluarga korban dan korban dengan saling memaafkan. Hal tersebut menurut hukum Islam dinilai Islam sudah melaksanakan hal tersebut karena di contohkan di atas yaitu masalah qishas diyat adalah upaya mediasi penal dalam Islam, karena yang memutuskan sanksi adalah keluarga yang di tinggalkan, apakah mau di qhisas atau diyat saja.⁹

Skripsi yang disusun oleh Iqoatur Rizkiyah dengan judul skripsi *penerapan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam (putusan nomor:87/PID.SUS/2014/PN.jpa)* ini membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam kasus lalu lintas yang menyebabkan kematian dan diselesaikan oleh *restorative justice* dalam pandangan hukum pidana Islam¹⁰

Jurnal yang berjudul *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif* yang ditulis oleh I Putu Asti Hermawan Santosa membahas tentang masalah berlakunya mediasi penal dalam hukum pidana di Indonesia di tingkat penyidikan dalam hal tersebut. Jurnal ini juga membahas tentang

⁹ Rizal, Moch Choirul. *Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam*. Ulul Albab, 2017, 18.1.

¹⁰ Rizkiyah Iqoatul. *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecerakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan nomor:87/PID.SUS/2014/PN.Jpa*>2017. PhD Thesis. UIN Walisongo.

Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Tulisan ini akan mengkaji aplikasi mediasi penal yaitu perkara pidana yang diselesaikan dengan cara mediasi antara pelaku dengan korban, sehingga mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana sebagai perwujudan keadilan restoratif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa mediasi penal dapat diterapkan dalam konsep restorative justice sebagaimana konsep ini diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat materil dan syarat formil yang diatur dalam Surat Edaran tersebut.¹¹

jurnal yang berjudul Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum. Pidana Pembaharuan dalam politik hukum pidana menunjukkan adanya banyak perubahan paradigma pemidanaan dan pandangan konsep keadilan dari konsep restitutive justice. Proses ini dapat dipandang sebagai bentuk hukum dalam sistem hukum pidana. Pendekatan restorative justice, dalam perkembangannya dianggap tidak dipandang sebagai konsep pemidanaan yang sah, karena tidak mengakomodir nilai-nilai local wisdom masyarakat yang menjadi obyek dan sekaligus subyeknya. Sedangkan konsep restorative justice pada hakekatnya difokuskan pada substansi tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantive khususnya bagi korban, pelanggar dan masyarakat secara komprehensif. Meskipun konsep restorative justice dipandang sebagai upaya untuk “return to traditional pattern”, tetapi dapat dipandang sebagai konsep hukum modern dalam sistem hukum pidana yang menawarkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berpeluang menciptakan solusi hukum dalam mengatasi

¹¹ Santoso, I. Putu Asti Hermawan. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif*. *Jurnal Hukum Positum*, 2019. hal 41.

masalah-masalah sosial yang didasarkan pada nilai-nilai tatanan kehidupan sosial.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau pustaka dikatakan penelitian yuridis normatif karena pemerolehan data dari penelitian ini berdasarkan data deskriptif berupa data tertulis.¹³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data ini diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan bersifat membantu memperkuat data primer. yaitu berupa :

- 1) Hasil karya ilmiah
- 2) Hasil-hasil penelitian
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Internet¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini membutuhkan teknik¹⁵

a. Kepustakaan

¹² Gappa Amanna, *perspektif hukum refleksif terhadap konsep restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana*, amanna gappa, 2012. Hal 19

¹³ Safifudin Azwar, *Metode Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 2

¹⁴ Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015, hal 67.

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hal 143.

Suatu pengumpulan data yang menggunakan buku buku yang berupa pustaka untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dan mengutip setiap undang undang,buku,jurnal dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan dilakukan analisis secara kualitatif yaitu berupa pembahasan dengan memadukan antara data pustaka dan penafsiran data data lain.¹⁶

Terhadap data yang sudah terkumpul maka dapat dianalisis kualitatif apabila:

- a) Data yang terkumpul tidak berupa angka angka yang dapat dilakukan pengukuran
- b) Data tersebut sukar diukur dengan angka
- c) Hubungan antar variable tidak jelas
- d) sampel lebih bersifat non probalitas

1. Penyajian Data

Penemuan penemuan dan penelitian yang disajikan baik data yang sudah melalui data yang sudah melalui pengolahan, editimh, koding, dan tabulasi, sehingga data yang disajikan bukan berupa data yang mentah. penyajian data dilakukan secara kronologis dan sistematis sesuai materi materi pembahasan. penyajian data selain untuk menemukan teori teori baru di mungkinkan juga mempermudah analisis data yang dilakukan.

2. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Validasi atau keabsahan data adalah upaya menyamakan perolehan data peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keansahan data dapat di pertanggungjawabkan .¹⁷

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2007, hal.32

¹⁷ Eprints.ums.ac.id.

Pengertian yang lebih luas adalah suatu reliabilitas dan validitas merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatan metode penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh data skripsi secara menyeluruh, maka penulis sistematika penulisan skripsi secara global. Sistematika ini terdiri dari 5 BAB adalah sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan** yang terdiri berupa atas latar belakang masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II **Konsep Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam** mengenai pengertian restorative justice sejarah restorative justice, penerapan restorative justice, pengertian jinayah, asas asas jinayah, unsur unsur jarimah, dan macam macam jarimah

Bab III Dalam bab ini penulis akan membahas **Penyelesaian Hukuman Menggunakan *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Islam**

Bab IV Dalam bab ini **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia / Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)**

Bab V **Kesimpulan dan Penutup** yang dapat disimpulkan oleh penulis dan saran.

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 78.

BAB II

KONSEP RESTORATIVE JUSTICE MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. TINJAUAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

a. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice adalah upaya menyelesaikan masalah secara seadil adilnya antara pihak-pihak berperkara dalam bersama-sama mencari titik temu pemecahan masalah atas kesalahan yang dilanggar oleh pelaku dengan menekankan pemulihan atau mengembalikan kembali seperti semula.¹ Restorative menurut terminologi biasanya diartikan penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan fokus mencari perdamaian antara pelaku dan korban.²

Dalam masalah pengertian restorative justice belum ada kesepakatan diantara para ahli, dibuktikan dengan pendapat Crawford yang mengatakan, keragaman dalam jenis praktik yang digunakan dalam restorative justice membuatnya sulit untuk didefinisikan dengan jelas. kondisi sosial masyarakat disuatu daerah yang berbeda yang mempengaruhi praktik praktik restorative justice yang berbeda beda.

Penyelesaian pidana menggunakan cara pengadilan restorative dalam sistem peradilan pidana, dalam perkembangannya timbul wacana fokus penyelesaiannya menggunakan konsep mendudukan antara korban dan pelaku secara bersama, maka diberikan konsep penyelesaian perkara menggunakan metode restorative justice atau keadilan restorative, dalam konsep

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal 77.

² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal 5.

restorative memiliki maksud untuk rekonsiliasi, resistusi, rehabilitasi, restitusi, reprasi, dan kompensasi dalam tindak pidana³

Sesuatu yang membedakan konsep restorative justice dengan konsep lainnya adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial yang melanggar hak individu atau suatu kelompok, yang di anggap sebagai pelanggaran pidana, konsep keadilan restorative menempatkan nilai kekeluargaan lebih tinggi dan selalu melibatkan korban dan pelaku. keadilan restorative justice menekankan pada kebutuhan keadilan sosial masyarakat dalam cara sederhana, dari pada pelaku yang melimpahkan kasusnya ke peradilan formal dan korban belum tentu mendapat rasa adil dalam hal tersebut. ini adalah point penting dalam restorative justice.⁴

Sedangkan kosep restorative justice menurut agustinus pohan adalah konsep keadilan yang memiliki sisi berbeda dengan apa yang ada di sistem peradilan pidana, sistem pidana indonesia bersifat mengikat. sedangkan dalam restorative justice menonjolkan aspek perdamaian. Pengertian konsep menurut para tokoh yaitu :

- a. Tony F. Marshall adalah konsep restorative yang proses nya dimana melibatkan semua pihak, antara korban dan pelaku mewujudkan perdamaian secara sederhana³²
- b. Braitwaite, Restorative Justice adalah “menciptakan reintegratif kepada pelaku dan korban dengan menekan kepada hukum

³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung, Lubuk Agung 2011) hal 64.

⁴ Ifa Latifa Fitriani, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, (Yogyakarta), 2012, hal. 219.

sosial”.

- c. G Bazemore and Mark Umbreit, “konsep restorative yang memfokuskan pemulihan korban, pelaku dan keluarga serta masyarakat”.
- d. Basic Principles menurutnya adalah konsep dimana bisa dipakai dengan cara rasional⁵

Dalam melihat aspek aspek diatas dan pendapat pendapat para ahli tentang restorative justice, kesimpulannya yaitu bahwa keadilan restorative adalah segala upaya untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan aspek sosial dan perdamaian sehingga untuk mencari suatu penyelesaian masalah antara korban dan pelaku saling berkerjasama untuk menyelesaikan di jalur itu, tetapi jika tidak sepakat akan di perkarakan di peradilan pidana.⁶

b. Sejarah restorative justice

Perkembangan konsep restorative justice bisa di pelajari dari aspek aspek tertentu, dalam aspek sosiologis ini berorientasi pada masyarakat sosial dan nilai nilai dari budaya nya adalah nilai budaya kekeluargaan, musyawarah dan penyelesaian masalah dengan sistem sosial yang biasa diatur dalam sistem adat. konsep restorative justice ini dipengaruhi oleh hukum yang mengikat dalam hukum adat, melalui sejarah hukum yang ada dapat diketahui bahwa hukum yang ada di indonesia dipengaruhi juga dengan nilai adat. dan janmga waktu selanjutnya hukum adat dijadikan norma hukum, hukum adat

⁵ Ibid hal 119

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*,(Bandung,Lubuk Agung 2011)Hal 64.

di pengaruhi oleh kebiasaan kebiasaan masyarakat sekitar di indonesia dan berperan sebagai pengatur sosial⁷

Dalam pendapat H.R Otje Salman menyebutkan hukum harus terarah pada kebutuhan seluruh aspek sosial masyarakat. Aspek ini meliputi kaidah yang bertugas mengkoreksi prilaku yang menyimpang dari nilai nilai sosial yang berhubungan. pada nilai nilai itu pada aspek sosial menuntut sebuah prilaku prilaku masyarakat untuk memiliki fungsi fungsi dalam tatanan masyarakat. Dengan hal tersebut nilai nilai sosial ini berfungsi sebagai pedoman manusia untukl berperilaku dalam keanggotaan masyarakat adat.

Pendapat Soepomo mengenai hukum adat yaitu sesuatu hukum yang hidup dalam masyarakat dan sudah mendarah daging dengan sejarah nenek moyang mereka. dalam pembaruan hukum pidana harus memperkaya sebuah sistem peradilan formal dengan pelaksanaan yang informal dengan standar hak asasi dalam manusia dengan menggunakan konsep restorative justice .

Sedangkan di islam sudah mengenal keadilan restorative, dasar filosofi diberlakukannya qishas bukanlah bernuasa balas dendam atas tindakan kejahatan yang di perbuat oleh pelaku.Diterapkannya hukuman qishas tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, jika pembunuh harus dibunuh itu tidak dibenarkan dalam islam. Karena hal tersebut telah bertentangan dengan al - Quran. Hal inilah yang mendorong mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Rasullallah dan tidak langsung dilakukan qhisas tetapi dilakukan proses peradilan dan disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya.

Konsep restorative justice sudah terbentuk cukup lama, lenih dari 19 tahun lalu konsep ini di pakai sebagai alternatif penyelesaian

⁷ H.R. Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*,(Bandung: PT Alumni.2007), Hal 21.

perkara pidana, sebagaimana pendapat oleh John Braithwaite bahwa konsep peradilan restorative justice yang menekankan rehabilitasi dan retribution⁸.

Perkembangan konsep restorative justice ini banyak dukungan dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Pada tahun 1975 di Jenewa Kongres yang ke-5, Persatuan Bangsa-Bangsa menaruh perhatian mengenai konsep restorative justice yang fokusnya pada ganti rugi korban atau keluarga korban, praktik dari keadilan restorative justice yaitu dari praktik perdamaian antara korban dan pelaku yang sering digunakan oleh penduduk Indonesia yang berdasar Pancasila. Jika ada permasalahan atau masalah praktik restorative justice ini menangani pelaku, korban dan keluarga, di beberapa negara maju keadilan restorative justice tidak berhenti di konsep saja melainkan sudah dilakukan penerapan konsep tersebut di berbagai negara contoh di Australia, Amerika dan negara-negara maju di Eropa⁹.

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang muncul di era 1960-an. Konsep ini di asumsikan sebagai pilihan paling muktahir dari berbagai konsep yang lain dalam perkara pidana saat ini.¹⁰

Menurut Prof Muladi, mendefinisikan keadilan restorative justice adalah suatu konsep peradilan yang mempunyai dasar filsafah serta nilai dan keterbukaan antar korban dan pelaku, kepercayaan dan harapan serta penyembuhan kedepannya harus

⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Universitas Press, Oxford, 2002). hal 177

⁹ Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013): 263-277.

¹⁰ Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

ada perubahan dalam menerapkan konsep tersebut terlebih untuk mengatasi konflik akibat kejahatan¹¹

c. Penerapan restorative justice

Dalam menyelesaikan perkara yang dengan keadilan restorative justice ini arahnya bukan menegaskan kesalahan pelanggar tetapi mengandalkan peran dari para pihak yang berperkara harus dilakukan diskusi antara korban dan pelaku tindak pidana atau menggunakan sistem ganti rugi yang bersifat materil dan inmateril dengan tujuan pemulihan hubungan antar manusia.

Ciri ciri dari keadilan restorative adalah beranggapan jika kejahatan adalah masalah perorangan yang mengakibatkan kerugian korban, keluarga dan masyarakat, tujuannya adalah tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku dengan membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku, proses dalam pengadilan restorative lebih menekankan pada partisipasi korban, pelaku dan keluarga.¹²

Banyak metode penyelesaian perkar menggunakan restorative justice, sebagai contohnya

- a) **Formal mediation** adalah dilakukan oleh anggota peradilan pidana, antara lain.
 - 1) jaksa bertugas untuk mempertemukan pihak yang berperkara bertujuan tidak melanjutkan perkara yang ada.
 - 2) Polisi bertugas menengahi perselisian antara korban dan pelaku

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Aril 1984, Teoriteori dan Kebijakan Pidana, Alumni: Bandung.

¹² Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013) hal 200.

- 3) hakim bertugas mengupayakan peradilan diluar pengadilan
- b) **Traditional Vilage or Tribal Moots**, dalam metode ini biasa dirasakan di konflik konflik di indonesia, yang menonjol dari metode ini adalah seluruh masyarakat berperan penting dalam penyelesaian masalah. jika terjadi konflik masyarakat akan bertemu dan menyelesaikan secara damai.
 - c) **Victim offender mediation**, metode ini cukup banyak juga di peradilan perdata di indonesia, adanya mediator yang ditunjuk khusus untuk penyelesaian masalah secara formal. tetapi dalam model pidana metode ini banyak digunakan di proses penyidikan polisi dan peradilan anak.
 - d) **Reparation negotiation programmers**, metode ini berkaitan dengan mengukur atau menghitung jumlah kerugian yang ada, kepada korban atau keluarga korban.
 - e) **community panel or courts**, metode ii merupakan perubahan dalam peradilan pidana dari penyelidikan hingga putusan ditiadakan dikarenakan peradilan ini berprosedur dalam masyarakat yang fleksibel.
 - f) **Family and community group conperences**, metode ini berkembang di australia dan new zaeland, yang banayak melibatkan masyarakat dalam peradilan. disini lebih condong pelibatan antara korban, pelaku, keluarga dan masyarakat.¹³

¹³ Kathleen Daly dan Russ Immarigeon, *The Past, Present, and Future of Restorative Justice : Some Critical Reflection*, dalam *Contemporary Justice Review*, 1 (I), 1998, h.24-26.

Dalam sistem peradilan indoneia sudah diatur penerapan peradilan restoratif, ada dua yang sudah melakukan penerapan nya yaitu UU Nomer 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak¹⁴ dan Surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.¹⁵

1. Penerapan Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,

Pada pasal ini di sahkan nya undang undang ini dikarenakan jumlah anak yang bersinggungan terhadap hukum meningkat dan mengalami ketidak pastian hukum, dengan penerapan UU ini adanya proses hukum yang mengkhusus kan proses peradilan anak di indonesia oleh karena itu sejak tahun 2012 hakim dapat memberikan proses mediasi penal atau keadilan restorative dengan dasar yang sudah ada. Anak yang berkonflik dengan hukum, dan bisa diterapkan di Undang Undang no 11 Tahun 2012 ini adalah usia anak sampai umur 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana pada pasal 1 angka 3 dan anak yang menjadi korban pidana adalah anak yang berusia 18 tahun dan mengalami kekerasan fisik ataupun mental serta anak ang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat menjadi saksi dalam peradilan anak untuk kepentingan penyidikan dan pertimbangan yang dilakukan hakim dan berprinsip menggunakan penyelesaian diversif.

Kriteria anak yang harus dilakukan dengan menggunakan metode diversif adalah:

¹⁴ Soerjono Soekantor dalam Bukunya Dr. Marwan Setiawan, M.Pd, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Desember 2015, hal.12

¹⁵ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri* (Jakarta: CV Wanthi Jaya, 2000), hlm. 1

- a) Tindakan pidana yang diancam dengan hukuman diatas 1 tahun di fokuskan untuk dilakukannya diversifikasi tetapi jika ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun dan sampai 5 tahun hukuman penjara hakim harus mempertimbangkan penggunaan diversifikasi pada anak tersebut kecuali yang menimbulkan hilangnya anggota badan atau hilangnya nyawa seseorang tidak mendapatkan diversifikasi.
 - b) Melihat usia anak jika semakin muda usia anak semakin mudah juga penggunaan diversifikasi itu diberikan kepada anak.
 - c) jika anak terlibat dalam kasus pidana harus dilakukannya diversifikasi pada anak tersebut
 - d) Kerugian yang bersifat materi kepada kesalahan anak wajib diterapkannya diversifikasi pada anak.
 - e) keresahan yang ditimbulkan oleh anak harus dilakukan persetujuan yang melibatkan keluarga pelaku dan masyarakat
 - f) Jika anak melakukan kejahatan dengan orang dewasa, orang dewasa itu akan di lakukan peradilan biasa untuk hal tersebut.¹⁶
2. Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah memutuskan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018
- Polri adalah garda terdepan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, karena sebagai ujung tombak polisi berhadapan langsung dengan pelaku pidana. Fungsi kepolisian di atur dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 2

¹⁶ Soerjono Soekantor dalam Bukunya Dr. Marwan Setiawan, M.Pd, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Desember 2015, hal.23

Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berisi tentang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat.

Sebagai penegak hukum di Indonesia Polri memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dalam wewenangnya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian yang disebutkan dalam menyelenggarakan tugas yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang pidana, antara lain :

- a) Melakukan penangkapan, pengeledahan, penangkapan dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang memasuki dan meninggalkan tempat kejadian perkara pidana untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada petugas penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Melakukan proses pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e) Memanggil orang atau kelompok untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f) Menghadirkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara pidana;
- g) Memberikan penghentian penyidikan;
- h) Memberikan suatu berkas perkara kepada penuntut umum;
- i) Merekomendasikan pengajuan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan yang mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada

penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan Mengadakan tindakan tindakan yang menurut hukum bertanggung jawab.

Pada ayat (1) huruf I menerangkan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan yang legal.
- b) Untuk menyelaraskan dengan kewajiban hukum yang mempengaruhi tindakan tersebut.
- c) Harus patuh, masuk akal, dan termasuk di dalam lingkungan jabatannya.
- d) Mempertimbangkan suatu tindakan berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e) Selalu menghormati hak asasi manusia.

Pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 pada angka 1 menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi republik indonesia atau ASN disebut juga pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan oleh Undang Undang untuk melakukan upaya penyelidikan. cara penyidikan diatur dalam KUHAP sebagai serangkaian penyidik dalam ha; mencari alat bukti untuk menentukan tersangka.¹⁷.

Penerapan tugas dan wewenang polri dalam perjalannya berubah dan adanya pengalihan fungsi dalam melakukan tindak kejahatan di masyarakat sosial. Pada Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah memutuskan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang

¹⁷ Pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHAP yang berbunyi :Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

penerapan metode restorative justice dalam penyidikan dalam perkara pidana.

Restorative justice dipilih di karenakan proses penyidikan menggunakan konsep restorative justice dikarenakan konsep tersebut tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi juga harus mencari kejelasan fakta yang ada sehingga dalam hal tersebut bisa memperoleh kebenaran dan kemanfaatan serta korban dan pelaku dapat membicarakan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, perjalanannya peradilan restorative justice dalam tindak pidana sering disebut hal menyimpang namun kenyataannya masyarakat kecil butuh keadilan yang seperti itu, cepat dan biaya murah serta tidak merugikan kedua belah pihak.¹⁸

Upaya restorative dipilih sebagai alternative dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikarenakan keadilan restorative justice fokus upayanya untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak tindak pidana dalam mencari jalan keluar terbaik untuk korban dan pelaku, sebagai penyelesaian masalah pihak yang berperkara.

Konsep restorative justice dapat di gunakan oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana dan sebagai upaya dalam melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku dan dan terfokus pada penyelesaian diluar pengadilan dan menjadikan tidak adanya rasa ingin balas dendam dari kedua belah pihak.¹⁹ konsep restorative justice oleh penegak hukum polri tidak dilepaskan dari cita-cita hukum negara indonesia yang berlandaskan pada filsafat hukum yakni keadilan (*law is justice*), dan asas asas hukum adat yang tertulis dan tidak tertulis yang ada di indonesia, yang menitik beratkan pada proses kekeluargaan antara korban dan pelaku

¹⁸ Farouk Muhammad, Reformasi POLRI dalam konteks pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial, cet kedua, 2010), hal.301

¹⁹ Ibid, 211.

pidana. Oleh karena itu konsep restorative yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian harus fokus dalam hal nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan lisan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pengadilan restorative biasanya digunakan dalam perkara perkara yang bersifat delik aduan dengan contoh perselingkuhan, penganiayaan, bentrok antar warga, bahkan tindak pidana penipuan dapat diselesaikan menggunakan konsep restorative untuk perkara pidana di wilayah kepolisian.

Faktor-faktor penghambat tersebut adalah berikut:

a) Faktor hukum.

Praktik penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana biasanya terbentur oleh Undang Undang yang lain, sering kali terjadi pertentangan antara mencari keadilan atau mencari kepastian hukum, prosedur dalam hukum pidana indonesia adalah menciptakan kepastian hukum bukan mencari dasar keadilan dari sisi korban dan pelaku. hukum hanya bersifat low enforcement saja, namun peace maintenance atau kedamaian harus tetap diciptakan, karena konsep hukum adalah menciptakan kedamaian masyarakat.

b) Faktor penegak hukum.

Terhambat nya penerapan konsep restorative justice dalam lingkup penegak hukum dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang memudahkan penegak hukum dalam mengambil tindakan secara konsep restorative

c) Faktor fasilitas dan sarana pendukung untuk aparat penegak hukum

Sarana dan prasarana hukum sangat dibutuhkan dalam menalakan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum, dan yang

akan berakibat dengan kinerja aparat hukum dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai.

d) Faktor masyarakat.

Masyarakat belum mengerti tugas dan wewenang polisi dalam masyarakat oleh karena itu masyarakat cenderung tidak mendukung dan bersikeras terhadap tugas tugas petugas dalam upaya penegakan hukum dan hal tersebut mengakibatkan hilangnya kerjasama antara penegak hukum dengan masyarakat.

e) Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat, kebudayaan berfungsi strategis dalam membentuk karakteristik manusia dan masyarakat sosial dalam hal upaya mengatur manusia dalam bertindak, berbuat dan menentukan sikap dengan orang lain, dalam ungkapan ini kebudayaan menentukan apa mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus di larang²⁰

B. Konsep Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Jinayah

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang membahas tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana kisas, hudud, dan takzir.²¹

Hukum pidana islam disebut dalam fiqih dengan istilah jinayah atau jarimah. jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar)

²⁰ Ibid, hal 60.

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jinayah>

dari kata jana. secara etimologi ana berarti perbuatan dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Adapun istilah *Jinayah* yang juga berasal dari bahasa arab dari kata *جنى- جنيا - وجناية* yang berarti melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara etimonologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar denda. Jadi fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.²²

Secara etimologi kata jinayah mempunyai banyak perbedaan pengertian seperti yang di ungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. pada dasarnya pengertian istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang.

biasanya pengertian tersebut pada perbuatan fuqoha, perkataan jinayah berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' meskipun demikian, pada umumnya fuqoha menggunakan istilah hanya untuk perbuatan yang terlarang menurut syara' pada umumnya fuqoha menggunakan istilah itu dengan perbuatan tertentu seperti halnya perbuatan yang mengancam jiwa, pemukulan, pembunuhan, dan lainnya.

Fuqoha membatasi istilah jinayah dengan kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah Jinayah adalah jarimah, yaitu larangan larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Dengan

²² Ahmad wardi muslich. *Pengantar dan asas hukum pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 45.

kata lain Jinayah atau jarimah adalah tindak pidana dalam ajaran Islam, yaitu bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh (pembunuhan dan perlukaan).²³

b. Asas-Asas Fiqih Jinayah

- a) Asas Keadilan, artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak pandang bulu dengan proporsional.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An Nahl : 90)²⁴

- b) Asas kepastian hukum, artinya tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah ditentukan oleh Al-qur'an, hadis dan putusan qodhi (hakim)

وَلَا ۤأَعْلِيهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ ۖ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا أَهْتَدَىٰ مِّنْ
رَّسُولٍ نَّبَعَتْ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا ۖ أُخْرَىٰ وَزَرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”(QS. Al Israa : 15)²⁵

²³ Ibid,hal 55

²⁴ Referensi: <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>

²⁵ Referensi: <https://tafsirweb.com/4619-quran-surat-al-isra-ayat-15.html>

- c) Asas kemanfaatan, artinya kemanfaatan penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya seperti memberi efek jera dan hilangnya balas dendam.

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)

membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al Baqoroh : 178)²⁶

c. Unsur unsur jarimah

Dilihat dari perbuatannya, suatu perbuatannya dikatakan jarimah dalam islam jika perbuatan tersebut mengandung 3 unsur jarimah

- a) Unsur formil : adanya hukum yang mengatur atau nash. apabila sebuah perbuatan dikatakan jarimah atau tidak, apabila perbuatan tersebut bisa dipersalahkan atau dibenarkan oleh hukum atau nash yang berlaku dalam hukum islam dikenal dengan ar rukn asy asyar'i.

²⁶Refrensi : <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-178>

- b) Unsur materil : adanya sifat melawan hukum atau nash yang perbuatannya dikatakan jarimah bila melanggar aturan aturan yang sudah ditetapkan oleh penguasa dan bisa dikategorikan kejahatan atau arimah
- c) Unsur moril : pelaku jarimah yaitu mukaklaf, artinya seseorang yang melakukan kejahatan tersebut orang yang bisa memenuhi unsur unsurnya yaitu, bisa bertanggungjawab dan dapat di persalahkan, cukup umur, tidak gila dan disimpulkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁷

d. Macam macam jarimah

Dalam al Quran jarimah dibagi menjadi 3 aspek yaitu

Jarimah Qishas-Diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat, baik hukuman qisas merupakan hukuman yang telah di tentukan hukumannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan atau keluarga korban, hukuman qisas dapat berubah menjadi diyat dan jika mendapat maaf dari pihak keluarga akan hapus hukumannya . yang termasuk jarimah qisas diyat adalah, pembunuhan disengaja, pembunuhan semi disengaja, pembunuhan tidak sengaja.

QS. Al Baqarah, 2:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ

²⁷ Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017 Hal 177.

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang pedih”.

QS.An Nisa 4:92

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ
أَهْلِهِ

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)”²⁸

- a. jarimah takzir adalah sesuatu hukuman yang belum mempunyai kadar hukuman atau sesuatu hukuman yang belum di buat hukumannya oleh si pembuat undang undang, hukumannya di serahkan sepenuhnya kepada penguasa. Ada hadist nabi tentang prinsip takzir

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 17

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala”. Muttafaq alaihi.²⁹

- b. jarimah hudud adalah jarimah yang ancamannya dengan hukuman had atau hukuman yang telah di tentukan oleh syara’ dan menjadi milik Allah (hak masyarakat). yang termasuk dalam hukuman huduh yaitu zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, minum minuman keras dan murtad. hukumannya berupa rajam, potong tangan, dera, penjara, eksekusi, bunuh, salib dan pengasingan. ayat tentang hukuman zina

Surah an nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

²⁹ Ibid,19

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.³⁰

³⁰ Ibid,20

BAB III

Penyelesaian Hukuman Menggunakan *Restorative justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

A. Penyelesaian hukuman menggunakan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia

Banyaknya kasus-kasus yang sedikit sederhana dan berakhir di putusan pengadilan dan dirasa banyak melanggar rasa adil dalam masyarakat kecil. Seperti keadilan tidak dimiliki oleh masyarakat kecil, hal ini diperkuat adanya sistem hukum yang keatas dan tajam kebawah. Dalam hal ini keadilan lebih prosedural bukan keadilan substansial. Masyarakat disajikan dengan banyak peristiwa hukum yang menciderai rasa adil di dalam masyarakat menengah kebawah, seperti contohnya peristiwa pencurian batang kayu, pencurian setandan pisang dan yang lebih menggemparkan adalah pencurian sandal yang telah di putus oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut di anggap mecederai rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat mempunyai sistem jika masyarakat miskin lebih mudah di jatuhkan hukum dari pada pejabat korupsi yang dianggap lamban dalam menyelesaikan perkaranya.¹

a. *Restorative justice* di Kepolisian

Polri adalah garda terdepan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, karena sebagai ujung tombak polisi berhadapan langsung dengan pelaku pidana. Fungsi kepolisian di atur dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berisi tentang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat.

¹ Nawawi Arief, Barda. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. (Semarang: Pustaka Magister, 2008) Hal 17

Sebagai penegak hukum di Indonesia Polri memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dalam wewenang nya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Kepolisian yang disebutkan dalam menyelenggarakan tugas yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang pidana, antara lain :

- a) Melakukan penangkapan, pengeledahan, penangkapan dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang memasuki dan meninggalkan tempat kejadian perkara pidana untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada petugas penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Melakukan proses pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e) Memanggil orang atau kelompok untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f) Menghadirkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara pidana;
- g) Memberikan penghentian penyidikan;
- h) Memberikan suatu berkas perkara kepada penuntut umum;
- i) Merekomendasikan pengajuan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan yang mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan Mengadakan tindakan tindakan yang menurut hukum bertanggung jawab.

Pada ayat (1) huruf I menerangkan bahwa penyelidikan dan

penyidikan dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan yang legal.
- b) Untuk menyelaraskan dengan kewajiban hukum yang mempengaruhi tindakan tersebut.
- c) Harus patuh, masuk akal, dan termasuk di dalam lingkungan jabatannya.
- d) Mempertimbangkan suatu tindakan berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e) Selalu menghormati hak asasi manusia.

Pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 pada angka 1 menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi republik indonesia atau ASN disebut juga pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan oleh Undang Undang untuk melakukan upaya penyelidikan. cara penyidikan diatur dalam KUHAP sebagai serangkaian penyidik dalam ha; mencari alat bukti untuk menentukan tersangka.².

Penerapan tugas dan wewenang polri dalam perjalannya berubah dan adanya pengalihan fungsi dalam melakukan tindak kejahatan di masyarakat sosial. Pada Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah memutuskan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan metode restorative justice dalam penyidikan dalam perkara pidana.

Restorative justice dipilih di karenakan proses penyidikan menggunakan konsep restorative justice dikarenakan konsep

² Pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHAP yang berbunyi :Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

tersebut tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi juga harus mencari kejelasan fakta yang ada sehingga dalam hal tersebut bisa memperoleh kebenaran dan kemanfaatan serta korban dan pelaku dapat membicarakan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, perjalanannya peradilan restorative justice dalam tindak pidana sering disebut hal menyimpang namun kenyataannya masyarakat kecil butuh keadilan yang seperti itu, cepat dan biaya murah serta tidak merugikan kedua belah pihak.³

Upaya restorative dipilih sebagai alternative dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikarenakan keadilan restorative justice fokus upayanya untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak tindak pidana dalam mencari jalan keluar terbaik untuk korban dan pelaku, sebagai penyelesaian masalah pihak yang berperkara.

Konsep restorative justice dapat di gunakan oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana dan sebagai upaya dalam melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku dan dan terfokus pada penyelesaian diluar pengadilan dan menjadikan tidak adanya rasa ingin balas dendam dari kedua belah pihak.⁴ konsep restorative justice oleh penegak hukum polri tidak dilepaskan dari cita-cita hukum negara indonesia yang berlandaskan pada filsafat hukum yakni keadilan (*law is justice*), dan asas hukum adat yang tertulis dan tidak tertulis yang ada di indonesia, yang menitik beratkan pada proses kekeluargaan antara korban dan pelaku pidana. Oleh karena itu konsep restorative yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian harus fokus dalam hal nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan lansan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pengadilan

³ Farouk Muhammad, Reformasi POLRI dalam konteks pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial, cet kedua, 2010), hal.301

⁴ Ibid, 211.

restorative biasanya digunakan dalam perkara perkara yang bersifat delik aduan dengan contoh perselingkuhan, penganiayaan, bentrok antar warga, bahkan tindak pidana penipuan dapat diselesaikan menggunakan konsep restorative untuk perkara pidana di wilayah kepolisian.

Surat Telegram Rahasia dari KABARESKRIM POLRI No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/2008, isinya antara lain sebagai berikut.

1) tindak pidana yang dapat dialihkan secara diversi dengan diskusi komprehensif atau *restorative justice*, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapatkan maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan.

2) tindak pidana yang tidak dapat dialihkan, merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme.

3) Setelah dilakukan diversi atau *restorative justice* oleh penyidik, anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orang tua/wali, apabila orang tua/wali tidak sanggup membina, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik deposes/dinsos setempat.

4) Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restoratif justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak harus dipandang sebagai pelanggaran

terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak/seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui pelibatan semua pihak untuk ambil peran guna mencari solusi terbaik, baik untuk kepentingan

pihak-pihak yang menjadi korban dan bagi kepentingan anak sebagai pelaku dimasa sekarang dan masa akan datang. Dengan cara demikian diharapkan setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan restoratif justice sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksekusi penegakan hukum formal/pengadilan.

5) Setelah dilakukan diversifikasi atau *restoratif justice* oleh penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika ortu tidak sanggup membina, anak berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik departemen sosial /dinas sosial. Hal tersebut yang memprakarsai adanya Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian

Kepolisian diwilayah juga sudah menggunakan metode restorative untuk penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau kelompok yang melakukan upaya kekerasan oleh kelompok lain biasanya diselesaikan dengan konsep restorative justice yang sering terjadi diwilayah hukum. bukan hanya itu saja penyelesaian menggunakan konsep restorative juga sering digunakan dalam perkara-perkara yang dianggap ringan seperti pencurian dengan jumlah kerugian yang minim, penggelapan atau penipuan. Penggunaan konsep ini terkadang masih pandang oleh masyarakat secara negatif apalagi hukum acara pidana belum mengaturnya, tetapi dengan keluarnya SK Kapolri Nomor: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang legalnya dalam penggunaan konsep restorative untuk perkara tertentu dan yang

terbaru adalah STR Kapolda Metro Jaya Nomor;STR/2804/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang pada intinya terhadap perkara tindak pidana yang dianggap ringan agar diupayakan penyelesaiannya melalui apa *Restorative Justice* dengan menggunakan mediasi antara korban dan pelaku termasuk tokoh masyarakat. Apabila tercapai kesepakatan maka si korban disarankan mencabut perkaranya sehingga perkara dihentikan penyidikannya.⁵

Kebijakan itu sudah dilakukan di Polda Metro Jaya, tidak hanya terjadi di Polda Metro Jaya saja, di Polda balipun menerapkan konsep tersebut yang berupaya menerapkan peradilan restorative berdasarkan Surat Kapolda Bali Nomor: STR/909/X/2012 dimana dalam suratnya tertulis sebagai berikut “Konsep Restorative Justice tersebut tetap terfokus dalam upayakan adanya mediasi untuk perdamaian antara korban dan pelaku agar tidak terjadi protes dikemudian hari dan menyarankan kepada korban agar mencabut Laporan/Pengaduan tindak pidana tersebut.”

Peradilan restorative dalam konsep ini pihak korban dapat meminta ganti rugi atau permintaan maaf dari pelaku jika tindak pidananya seperti fitnas atau pencemaran nama baik bahkan penggabungan keduanya. Setelah terjadinya kesepakatan antara korban dan pelaku pidana dan dibuatkan surat perjanjian damai, lalu penyidik akan membawa hasil surat kesepakatan damai tersebut ke forum bedah kasus yang terdiri dari sejumlah pejabat penyidik untuk dirapatkan sehingga dapat ditentukan apakah perkara tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan atau akan dihentikan.⁶

Adapun faktor yang menghambat mewujudkan konsep restorative justice dalam kepolisian adalah penyelesaian perkara

⁶ ibid,hal 211.

dengan katagori bukan delik aduan dan bertentangan dengan peraturan dalam kepolisian, disaat korban dan pelaku sudah menemui titik damai. penyidik kepolisian akan berupaya menghentikan kasus tersebut sebagaimana di atur oleh surat edaran Kapolri, akan tetapi jika delik biasa tidak bisa mencabutnya karena peraturan formal yang mengikat dalam KUHP.

Hambatan dalam upaya penerapan konsep restorative dalam penyelesaian perkara pidana dengan factor yang mempengaruhi dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kepolisian yaitu tidak mudahnya penyidik kepolisian mengarahkan korban dengan perdamaian di wilayah kepolisian, banyak korban yang berpendapat atau bersikeras untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. setelah penyidik memberikan pengarahan dan penjelasan terkait akibat yang terjadi ketika permasalahan ini di limpahkan ke pengadilan.

Faktor-faktor penghambat tersebut adalah berikut:

a) Faktor hukum.

Praktik penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana biasanya terbentur oleh Undang Undang yang lain, sering kali terjadi pertentangan antara mencari keadilan atau mencari kepastian hukum, prosedur dalam hukum pidana indonesia adalah menciptakan kepastian hukum bukan mencari dasar keadilan dari sisi korban dan pelaku. hukum hanya bersifat low enforcement saja, namun peace maintenance atau kedamaian harus tetap diciptakan, karena konsep hukum adalah menciptakan kedamaian masyarakat.

b) Faktor penegak hukum.

Terhambat nya penerapan konsep restorative justice dalam lingkup penegak hukum dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang memudahkan penegak hukum dalam mengambil tindakan secara konsep restorative

c) Faktor fasilitas dan sarana pendukung untuk aparat penegak

hukum

Sarana dan prasarana hukum sangat dibutuhkan dalam menalankan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum, dan yang akan berakibat dengan kinerja aparat hukum dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai.

d) Faktor masyarakat.

Masyarakat belum mengerti tugas dan wewenang polisi dalam masyarakat oleh karena itu masyarakat cenderung tidak mendukung dan bersikeras terhadap tugas tugas petugas dalam upaya penegakan hukum dan hal tersebut mengakibatkan hilangnya kerjasama antara penegak hukum dengan masyarakat.

e) Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat, kebudayaan berfungsi strategis dalam membentuk karakteristik manusia dan masyarakat sosial dalam hal upaya mengatur manusia dalam bertindak, berbuat dan menentukan sikap dengan orang lain, dala ungkapan ini kebudayaan menentuka apa mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus di larang.⁷

b. Restorative justice di pengadilan anak

Restorative justice di terapkan di indonesia pengakuan itu, semakin banyak juga bangsa bangsa yang menerapkan penanganan tindak pidana dengan keadilan restorative justice. konsep restorative adalah konsep penyelesaian perkara terfokus kepada pemulihan para pihak yang berperkara. masyarakat disini berperan sebagai sukarelawan mediator atau fasilitator penyelesaian kasus.⁸

Pengadilan pidana mempunyai fungsi strategis dalam

⁷ Malkani, Artikel: Dilematis Pemeriksaan tersangka oleh Penyidik terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Bukit Tinggi, Program Kerjasama Pasca Sarjana Universitas Andalas dengan Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2012, h.13.

⁸ Buletin Komisi Yudisial, Hakim dan Penerapan Keadilan Restoratif, *Vol. VI No4, Januari-Februari 2012.*

proses pradilan pidana, pada tangan hakimlah keputusan jatuh kepada terdakwa. dasar fungsi peradilan diatur dalam UU No 48 tahun 1981 KUHAP. proses dalam peradilan pidana biasa dianggap sebagai tempat terakhir dalam proses pengadilan terakhir dalam sistem hukum,

Dalam pasal 10 Undang Undang No 48 Tahun 2009 hakim bisa menolak untuk mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara dengan dasar hukum tidak memiliki kejelasan, melainkan harus di periksa dan diadili. peraturan ini berlaku untuk perkara tindak pidana yang sudah di serahkan dari penuntut umum ke pengadilan.⁹

Praktik konsep restorative dalam peradilan belum ada hukum yang mengatur dalam, meskipun sebatas saran. tetapi hakim adakalanya aktif membantu mengupayakan sebuah perdamaian antara korban dan terdakwa sehingga dalam hal tersebut hakim bertindak sebagai penengah

Pada Pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan tentang dasar mediasi yang dilakukan oleh hakim yaitu :

Pasal 4

- a) Hakim mengadili dengan melihat hukum dan menerapkan semua orang dimata hukum dianggap sama.
- b) Hakim membantu pencari keadilan yang seadil adilnya dan mengatasi segala yang menghambat untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim kontitusi dan hakim wajib mengikuti,

⁹ Mardjono Reksodiputro, Komisi Yudisial: Wewenang dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga Perilaku Hakim di Indonesia (membentuk kembali peradilan Indonesia-suatu pengamatan yuridis sosial), (Bunga Rampai Refleksi Satu tahun Komisi Yudisial RI: Cetakan ketiga 2010),hal 39.

menginvestigasi dan memahami nilai nilai hukum dan keadilan yang berada pada masyarakat.

Menurut Baqir Manan mengadili menurut hukum adalah melebihi arti hukum tidak tertulis dan tertulis. dalam hal tersebut pada pasal 5 ayat (1) kata rasa keadilan dan nilai hukum yang hidup pada masyarakat secara teori biasa disebut teori Living law adalah aturan, norma, nilai dan hukum yang berlaku pada masyarakat. dalam hal ini perdamaian adalah suatu nilai nilai yang hidup dalam masyarakat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang diselesaikan dengan cara musyawarah, mediasi dan melakukan perundingan baik menggunakan sistem adat atau yang lainnya.¹⁰

Konsep perdamaian adalah suatu unsur nilai yang ada pada masyarakat, hal tersebut adalah suatu hukum yang sudah tertanam dalam kehidupan di masyarakat, menurut Hermien Koeswadji, Hukum yang berada pada masyarakat adalah sistem hukum yang sebenarnya, dan dianggap sebagai ciri khas hukum dibangsa indonesia. dalam hal tersebut di aplikasikan di sistem hukum Negara Republik Indonesia yang ditulis pada Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No 48 tahun 2009 yang dijadikan dasar untuk hakim bertindak sebagai mediator untuk mewujudkan perdamaian dalam menangani perkara pidana dengan tujuan terciptanya rasa adil bagi pelaku, korban dan keluarga.

Penerapan Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pada pasal ini di sahkan nya undang undang ini dikarenakan jumlah anak yang bersinggungan terhadap hukum meningkat dan mengalami ketidak pastian

¹⁰ Bagir Manan, "Hakim dan Pidanaaan", (Jakarta: Varia Peradilan Nomor. 249 Bulan Agustus 2006),Hal 17.

hukum, dengan penerapan UU ini adanya proses hukum yang mengkhususkan proses peradilan anak di Indonesia oleh karena itu sejak tahun 2012 hakim dapat memberikan proses mediasi penal atau keadilan restorative dengan dasar yang sudah ada.

Anak yang berkonflik dengan hukum, dan bisa diterapkan di Undang-Undang no 11 Tahun 2012 ini adalah usia anak sampai umur 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana pada pasal 1 angka 3 dan anak yang menjadi korban pidana adalah anak yang berusia 18 tahun dan mengalami kekerasan fisik ataupun mental serta anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat menjadi saksi dalam peradilan anak untuk kepentingan penyidikan dan pertimbangan yang dilakukan hakim dan berprinsip menggunakan penyelesaian diversi.

Kriteria anak yang harus dilakukan dengan menggunakan metode diversi adalah:

- a. Tindakan pidana yang diancam dengan hukuman diatas 1 tahun di fokuskan untuk dilakukannya diversi tetapi jika ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun dan sampai 5 tahun hukuman penjara hakim harus mempertimbangkan penggunaan diversi pada anak tersebut kecuali yang menimbulkan hilangnya anggota badan atau hilangnya nyawa seseorang tidak mendapatkan diversi.
- b. Melihat usia anak jika semakin muda usia anak semakin mudah juga penggunaan diversi itu diberikan kepada anak.
- c. jika anak terlibat dalam kasus pidana harus dilakukannya diversi pada anak tersebut
- d. Kerugian yang bersifat materi kepada kesalahan anak wajib diterapkannya diversi pada anak.

- e. keresahan yang ditimbulkan oleh anak harus dilakukan persetujuan yang melibatkan keluarga pelaku dan masyarakat
- f. Jika anak melakukan kejahatan dengan orang dewasa, orang dewasa itu akan di lakukan peradilan biasa untuk hal tersebut.¹¹

Anak yang berkonflik dengan hukum, dan bisa diterapkan di Undang Undang no 11 Tahun 2012 ini adalah usia anak sampai umur 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana pada pasal 1 angka 3 dan anak yang menjadi korban pidana adalah anak yang berusia 18 tahun dan mengalami kekerasan fisik ataupun mental serta anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat menjadi saksi dalam peradilan anak untuk kepentingan penyidikan dan perimbangan yang dilakukan hakim dan berprinsip menggunakan penyelesaian diversi.

Prinsip-prinsip peradilan restoratif

berbeda dengan model peradilan konvensional,
yaitu:

- 1) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
- 3) Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah dan teman sebaya;
- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Pelaksanaan peradilan restoratif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti:

¹¹ Soerjono Soekantor dalam Bukunya Dr. Marwan Setiawan, M.Pd, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Desember 2015, hal.23

Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, Musyawarah kelompok keluarga, Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Pelaksanaan model peradilan restoratif dapat dilihat dari segi peran pelaku kejahatan tersebut. Peran Pelaku dalam Pelaksanaan model peradilan restoratif dalam sistem peradilan anak, sebagai berikut.

- 1) Pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat.
- 2) Pelaku harus menghadapi korban/wakil korban;
- 3) Pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- 4) Pelaku diberi kesempatan untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- 5) Pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara aktif;
- 6) Pelaku diharapkan untuk menunjukkan empati dan menolong memperbaiki kerugian dan tidak hanya difokuskan pada penghukuman;
- 7) Pelaku diharapkan untuk meminta maaf dan agar mempunyai rasa penyesalan.

Pihak kepolisian, melakukan mediasi dalam perkara-perkara tersebut, karena terdapat beberapa keadaan yang dijadikan alasannya, yaitu:

- 1) terhadap pelaku masih pelajar, tetap menangkap tetapi dinasihati;
- 2) apabila pelaku dan korban saling memaafkan dan diberi ganti rugi, maka perkara sering kali dihentikan;
- 3) jika anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta orang tua sanggup membimbing, maka polisi perkara dihentikan dan pelaku dikembalikan orang tua.¹²

¹² Ibid, hal 40

Keikutsertaan pihak penyidik dalam penyelesaian secara damai dan non-litigasi ini,

dalam hal ini berupa:

- 1) penyidik (polisi) mempertemukan antara pelaku dan korban atau pihak keluarga korban;
- 2) penyidik memberi kelonggaran (jangka waktu) terhadap pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah;
- 3) penyidik akan mengabdikan atau tidak mengabdikan perdamaian antara pelaku dan korban, akan tetap melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan kondisi nyata antara pelaku dan korban;
- 4) penyidik akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti : aduan dicabut; tidak cukup bukti; korban telah diberi ganti rugi; karena ada saran dari tokoh masyarakat; ada arahan dari pimpinan agar perkara dihentikan. Indikator dalam peradilan anak restoratif dapat dilihat dari peran-peran: Pelaku; Korban;

masyarakat dan Para profesional peradilan anak. Masing-masing peran sebagai berikut

- 1) Pelaku: pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat. Ia harus menghadapi korban/wakil korban;
- 2) Korban: aktif terlibat dalam semua tahapan proses dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku;
- 3) Masyarakat: terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku;
- 4) Para profesional: memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restoratif,

melibatkan anggota masyarakat dalam proses, mendidik masyarakat.¹³

Dalam hal ini juga adanya rehabilitasi untuk anak dengan tujuan yaitu Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan *self image* dalam diri pelaku dan *public – image* dan peningkatan keterikatan pada masyarakat. Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi. Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran baru anak pelaku untuk mempratekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat. Asumsi dalam peradilan restorative tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi system peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran system peradilan anak, pelibatan sekolah, keluarga dan

¹³ Bagir Manan, "Hakim dan Pemidanaan", (Jakarta: Varia Peradilan Nomor. 249 Bulan Agustus 2006), Hal 60.

lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan; ikatan social dan reintegrasi meningkat.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restorative dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Professional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat. Pelaksanaan peradilan restoratif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti:

Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku

Tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 tahun 1997). Di dalam konsideran "Menimbang" undang-undang tersebut ditandaskan bahwa pembuatan UU Pengadilan Anak dimaksudkan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan pengadilan bagi anak, di mana terhadap anak perlu perlakuan khusus. Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam UU Pengadilan Anak, tidak tertulis secara nyata dalam pasal-pasal UUPA, namun dapat diketahui dari ketentuan pasal yang mengatur tentang tugas dan wewenang sidang pengadilan anak, dan dalam "Penjelasan Umum" undang-undang tersebut. Pasal 3 UUPA menentukan:

"Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini." Selanjutnya tujuan sistem peradilan pidana anak berdasarkan UUPA, dapat diketahui dari kalimat-kalimat dalam "Penjelasan Umum UUPA", sebagai berikut:

Pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadiladilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara."¹⁴

¹⁴ Ibid,115

BAB IV

Analisis Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)

A. Analisis Penyelesaian Penyelesaian Hukuman Menggunakan *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Restorative justice adalah upaya menyelesaikan masalah secara seadil adilnya antara pihak-pihak berperkara dalam bersama-sama mencari titik temu pemecahan masalah atas kesalahan yang dilanggar oleh pelaku dengan menekankan pemulihan atau mengembalikan kembali seperti semula.¹ Restorative menurut terminologi biasanya diartikan penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan fokus mencari perdamaian antara pelaku dan korban.²

Dalam masalah pengertian restorative justice belum ada kesepakatan diantara para ahli, dibuktikan dengan pendapat Crawford yang mengatakan, keragaman dalam jenis praktik yang digunakan dalam restorative justice membuatnya sulit untuk didefinisikan dengan jelas. Kondisi sosial masyarakat disuatu daerah yang berbeda yang mempengaruhi praktik praktik restorative justice yang berbeda-beda.

Penyelesaian pidana menggunakan cara pengadilan restorative dalam sistem peradilan pidana, dalam perkembangannya timbul wacana fokus penyelesaiannya menggunakan konsep mendudukan antara korban dan pelaku secara bersama, maka diberikan konsep penyelesaian perkara menggunakan metode restorative justice atau keadilan restorative, dalam konsep

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 77

² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hal 5.

restorative memiliki maksud untuk rekonsiliasi, resistusi, rehabilitasi, restitusi, reprasi, dan kompensasi dalam tindak pidana³

Sesuatu yang membedakan konsep restorative justice dengan konsep lainnya adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial yang melanggar hak individu atau suatu kelompok, yang di anggap sebagai pelanggaran pidana, konsep keadilan restorative menempatkan nilai kekeluargaan lebih tinggi dan selalu melibatkan korban dan pelaku. keadilan restorative justice menekankan pada kebutuhan keadilan sosial masyarakat dalam cara sederhana, dari pada pelaku yang melimpahkan kasusnya ke peradilan formal dan korban belum tentu mendapat rasa adil dalam hal tersebut. ini adalah point penting dalam restorative justice.⁴

Sedangkan kosep restorative justice menurut agustinus pohan adalah konsep keadilan yang memiliki sisi berbeda dengan apa yang ada di sistem peradilan pidana, sistem pidana indonesia bersifat mengikat. sedangkan dalam restorative justice menonjolkan aspek perdamaian. Pengertian konsep menurut para tokoh yaitu :

- a) Tony F. Marshall adalah konsep restorative yang prosesnya dimana melibatkan semua pihak, antara korban dan pelaku mewujudkan perdamaian secara sederhana³²
- b) Braitwaite, Restorative Justice adalah “menciptakan reintegratif kepada pelaku dan korban dengan menekan kepada hukum sosial”.

³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung, Lubuk Agung 2011) Hal 64.

⁴ Ifa Latifa Fitriani, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, (Yogyakarta), 2012, hal. 219.

- c) G Bazemore and Mark Umbreit, “konsep restorative yang memfokuskan pemulihan korban, pelaku dan keluarga serta masyarakat”.
- d) Basic Principles menurutnya adalah konsep dimana bisa dipakai dengan cara rasional

Dalam melihat aspek aspek diatas dan pendapat pendapat para ahli tentang restorative justice, kesimpulannya yaitu bahwa keadilan restorative adalah segala upaya untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan aspek sosial dan perdamaian sehingga untuk mencari suatu penyelesaian masalah antara korban dan pelaku saling berkerjasama untuk menyelesaikan di jalur itu, tetapi jika tidak sepakat akan di perkarakan di peradilan pidana

Marliana dalam bukunya menyebutkan bahwa konsep restorative justice adalah suatu upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dengan melibatkan pelaku dan korban untuk duduk bersama dalam satu pertemuan untuk memberikan jalan keluar permasalahan⁵

Wesley Cragg mengaitkan adanya konsep restorative justice dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. lebih parah tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pembedanaan dari pembalasan menuju restorative atau pemulihan.

Menurut Talcott Parsons pola restorative berkaitan dengan pola penyelesaian di hukum adat dengan kearifan lokalnya dan menitik beratkan pada fungsi integrasi. H.R. Otje Salman berpendapat bahwa

⁵ Ibid hal 66

hukum di arahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan, fungsi norma ini meliputi norma yang bertugas untuk mengoreksi perilaku yang menyimpang dari norma norma yang bersangkutan. jadi norma norma itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu dalam mewujudkan peranan peranan tertentu. Dengan hal tersebut norma norma ini adalah kerangka orientasi perilaku manusia (anggota sistem kemasyarakatan).⁶

Dalam pendapat H.R Otje Salman menyebutkan hukum harus terarah pada kebutuhan seluruh aspek sosial masyarakat. Aspek ini meliputi kaidah yang bertugas mengoreksi perilaku yang menyimpang dari nilai nilai sosial yang berhubungan. pada nilai nilai itu pada aspek sosial menuntut sebuah perilaku perilaku masyarakat untuk memiliki fungsi fungsi dalam tatanan masyarakat. Dengan hal tersebut nilai nilai sosial ini berfungsi sebagai pedoman manusia untuk berperilaku dalam keanggotaan masyarakat adat.

Pendapat Soepomo mengenai hukum adat yaitu sesuatu hukum yang hidup dalam masyarakat dan sudah mendarah daging dengan sejarah nenek moyang mereka. dalam pembaruan hukum pidana harus memperkaya sebuah sistem peradilan formal dengan pelaksanaan yang informal dengan standar hak asasi dalam manusia dengan menggunakan konsep restorative justice .

Sedangkan di islam sudah mengenal keadilan restorative, dasar filosofi diberlakukannya qishas bukanlah bernuasa balas dendam atas tindakan kejahatan yang di perbuat oleh pelaku. Diterapkannya hukuman qishas tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, jika pembunuh harus dibunuh itu tidak dibenarkan dalam islam. Karena hal tersebut telah bertentangan dengan al - Quran. Hal inilah yang mendorong mengapa setiap kasus

⁶ H.R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Penerbit PT Alumni, Bandung, 2007), hal 45.

pembunuhan yang dilaporkan kepada Rasulullah dan tidak langsung dilakukan Qhisas tetapi dilakukan proses peradilan dan disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya.

Konsep restorative justice sudah terbentuk cukup lama, lenih dari 19 tahun lalu konsep ini di pakai sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, sebagaimana pendapat oleh jhon Braith Waite bahwa konsep peradilan restorative justice yang menekankan rehabilitasi dan retribution⁷.

Perkembangan konsep restorative justice ini banyak dukungan dari perserikatan bangsa bangsa (PBB).pada tahun 1975 di jenewa kongres yang ke 5, Persatuan Bangsa Bangsa menaruh perhatian mengenai konsep restorative justice yang fokusnya pada ganti rugi korban atau keluarga korban, Praktik dari keadilan restorative justice yaitu dari praktik perdamaian antara korban dan pelaku yang sering digunakan oleh penduduk indonesia yang berdasar pancasila. jika ada permasalahan atau masalah praktik restorative justice ini menangani pelaku,korban dan keluarga, di beberapa negara maju keadilan restorative justicetidak berhenti di konsep saja melainkan sudah dilakukan penerapan konsep tersebut di berbagai negara contoh di Australia, Amerika dan negara negara meju di eropa⁸

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang muncul di era 1960 an. konsep ini di asumsikan sebagai pilihan paling muktahir dari berbagai konsep yang lain dalam perkara perkara pidana saat ini.⁹

⁷ John Brithwhaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*(Universitas Pres Oxford,2002).Hal 177,

⁸ Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013): 263-277.

⁹ Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

Menurut Prof Muladi, mendefinisikan keadilan restorative justice adalah suatu konsep peradilan yang mempunyai dasar filsafah serta nilai dan keterbukaan antar korban dan pelaku, kepercayaan dan harapan serta penyembuhan kedepannya harus ada perubahan dalam menerapkan konsep tersebut terlebih untuk mengatasi konflik akibat kejahatan

Banyak metode penyelesaian perkara menggunakan restorative justice, sebagai contohnya

1. **Informal mediation** adalah dilaksanakan oleh personil peradilan pidana, antara lain.
 - a) jaksa bertugas untuk mempertemukan pihak yang berperkara bertujuan tidak melanjutkan perkara yang ada.
 - b) Polisi bertugas menengahi perselisian antara korban dan pelaku
 - c) hakim bertugas mengupayakan peradilan diluar pengadilan
2. **Traditional Village or Tribal Moots**, dalam metode ini biasa dirasakan di konflik konflik di indonesia, yang menonjol dari metode ini adalah seluruh masyarakat berperan penting dalam penyelesaian masalah. jika terjadi konflik masyarakat akan bertemu dan menyelesaikan secara damai.
3. **Victim offender mediation**, metode ini cukup banyak juga di peradilan perdata di indonesia, adanya mediator yang ditunjuk khusus untuk penyelesaian masalah secara formal. tetapi dalam model pidana metode ini banyak digunakan di proses penyidikan polisi dan peradilan anak.

4. **Reparation negotiation programmers**, metode ini berkaitan dengan mengukur atau menghitung jumlah kerugian yang ada, kepada korban atau keluarga korban.
5. **community panel or courts**, metode ini merupakan perubahan dalam peradilan pidana dari penyelidikan hingga putusan ditiadakan dikarenakan peradilan ini berprosedur dalam masyarakat yang fleksibel.
6. **Family and community group conferences**, metode ini berkembang di Australia dan New Zealand, yang banyak melibatkan masyarakat dalam peradilan. Disini lebih condong pelibatan antara korban, pelaku, keluarga dan masyarakat.¹⁰

Di Indonesia banyak masalah dalam perkara yang di tangani oleh penegak hukum mengakibatkan over kapasitas dalam hal ini data tahun 2017 yang di tulis oleh laman Litbang menunjukkan DKI Jakarta kapasitas 281% dan Over kapasitas sampai 181% total 16.440 orang, Kalimantan Timur Kapasitas 350% Over kapasitas 250% Total 10.240, Jawa Tengah Kapasitas 130% Over Kapasitas 30 % dan total 11.877, Riau Kapasitas 285% over kapasitas 185% total 10.376, Sumatra Utara, kapasitas 262 %, Over Kapasitas 162, Total 28.087.¹¹

Jika ditotal Over kapasitas di Kanwil Jateng yang Kapasitasnya 130%, Napi 14.185, tahanan yang berjumlah 8.781 dan total 22.966, napi dewasa 8.248, napi anak 94, tahanan dewasa 3.485, tahanan anak 50 orang. terjadi over kapasitas 30% di 2017.

Kasus peradilan pidana di Indonesia masih banyak dengan kasus kasus yang tidak terlalu berat tetapi hukumannya terlalu

¹⁰ Kathleen Daly dan Russ Immarigeon, *The Past, Present, and Future of Restorative Justice : Some Critical Reflection*, dalam *Contemporary Justice Review*, 1 (I), 1998, hal 24-26.

¹¹ <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/data-lapas-di-indonesia-agustus-2017>

tinggi, ini yang menyebabkan masyarakat umum sering tidak puas dengan keadilan dengan sistem hukum pidana indonesia, dengan contoh sebagai berikut :

Kasus pencurian dua batang pohon jati milik perhutani oleh nenek asyani di situbondo yang divonis hukuman 1 tahun penjara dan percobaan 1 tahun 3 bulan dan didenda 500 juta dengan subsider 1 hari. dengan alasan untuk dibuat asyani tidur¹², dan kasus pencurian sandal di palu sulawesi tengah yang didakwa mencuri sandal dengan kisaran harga 30 rb rupiah dan di vonis dengan pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan terancam 5 tahun penjara. Nenek minah umur 55 tahun yang mencuri 3 buah coklat di PT Rumpun Sari dan perbuatan itu di putus bersalah oleh hakim dengan penjara 1 bulan 15 hari. dan dibandingkan dengan kasus hukum yang terjadi kepada ketua DPRD Bengkalis yang divonis 1,5 tahun penjara. dan korupsi tersebut merugikan negara 31 miliar rupiah.¹³

Pada Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah memutuskan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018, sudah diterapkan Restorative justice dipilih di karenakan proses penyidikan menggunakan konsep restorative justice dikarenakan konsep tersebut tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi juga harus mencari kejelasan fakta yang ada sehingga dalam hal tersebut bisa memperoleh kebenaran dan kemanfaatan serta korban dan pelaku dapat membicarakan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, perjalanannya peradilan restorative justice dalam tindak pidana sering disebut hal menyimpang namun kenyataanya

¹² <https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>

¹³ <https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui#>

masyarakat kecil butuh keadilan yang seperti itu, cepat dan biaya murah serta tidak merugikan kedua belah pihak.¹⁴

Upaya restorative dipilih sebagai alternative dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikarenakan keadilan restorative justice fokus upayanya untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak tindak pidana dalam mencari jalan keluar terbaik untuk korban dan pelaku, sebagai penyelesaian masalah pihak yang berperkara.

Konsep restorative justice dapat di gunakan oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana dan sebagai upaya dalam melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku dan dan terfokus pada penyelesaian diluar pengadilan dan menjadikan tidak adanya rasa ingin balas dendam dari kedua belah pihak.¹⁵ konsep restorative justice oleh penegak hukum polri tidak dilepaskan dari cita-cita hukum negara indonesia yang berlandaskan pada filsafat hukum yakni keadilan (*law is justice*), dan asas hukum adat yang tertulis dan tidak tertulis yang ada di indonesia, yang menitik beratkan pada proses kekeluargaan antara korban dan pelaku pidana. Oleh karena itu konsep restorative yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian harus fokus dalam hal nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan lisan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Penerapan Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pada pasal ini di sahkan nya undang undang ini dikarenakan jumlah anak yang bersinggungan terhadap hukum meningkat dan mengalami ketidak pastian hukum, dengan penerapan UU ini adanya proses hukum yang menghusus kan

¹⁴ Farouk Muhammad, Reformasi POLRI dalam konteks pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial, cet kedua, 2010), hal.301

¹⁵ Ibid, 211.

proses peradilan anak di Indonesia oleh karena itu sejak tahun 2012 hakim dapat memberikan proses mediasi penal atau keadilan restoratif dengan dasar yang sudah ada.

Anak yang berkonflik dengan hukum, dan bisa diterapkan di Undang-Undang no 11 Tahun 2012 ini adalah usia anak sampai umur 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana pada pasal 1 angka 3 dan anak yang menjadi korban pidana adalah anak yang berusia 18 tahun dan mengalami kekerasan fisik ataupun mental serta anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat menjadi saksi dalam peradilan anak untuk kepentingan penyidikan dan pertimbangan yang dilakukan hakim dan berprinsip menggunakan penyelesaian diversif.

Kriteria anak yang harus dilakukan dengan menggunakan metode diversif adalah:

- i. Tindakan pidana yang diancam dengan hukuman diatas 1 tahun di fokuskan untuk dilakukannya diversif tetapi jika ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun dan sampai 5 tahun hukuman penjara hakim harus mempertimbangkan penggunaan diversif pada anak tersebut kecuali yang menimbulkan hilangnya anggota badan atau hilangnya nyawa seseorang tidak mendapatkan diversif.
- ii. Melihat usia anak jika semakin muda usia anak semakin mudah juga penggunaan diversif itu diberikan kepada anak.
- iii. Jika anak terlibat dalam kasus pidana harus dilakukannya diversif pada anak tersebut
- iv. Kerugian yang bersifat materi kepada kesalahan anak wajib diterapkannya diversif pada anak.

- v. Keresahan yang ditimbulkan oleh anak harus dilakukan persetujuan yang melibatkan keluarga pelaku dan masyarakat

Jika anak melakukan kejahatan dengan orang dewasa, orang dewasa itu akan di lakukan peradilan biasa untuk hal tersebut

Menurut penulis dengan adanya kasus kasus diatas mengenai over kapasitas lapas yang terlalu banyak dan tidak layak untuk dihuni penulis memiliki analisis tentang harusnya penerapan restorative justice di indonesia harus segera dilakukan di tingkat pengadilan, kejaksaan dan Undang Undang yang masih terikat seperti delik biasa yang tidak bisa dicabut berkas. ketika hukum pidana indonesia memberlakukan konsep restorative justice ini akan lebih tersaring antara pidana yang berat dan pidana yang bisa dilakukannya perdamaian, over kapasitas di lapas akan sedikit berkurang.

Sedangkan putusan yang kurang manusiawi ketika pencurian yang tidak mempunyai harga yang besar dengan putusan kasus korupsi di indonesia, dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”¹⁶ menurut penulis harusnya dengan konsep dan memakai teori hati nurani di atas hukum¹⁷ itu harus di perbaiki dan kedepannya kasus tersebut seharusnya menggunakan konsep restorative.

Tentang adanya konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana, adanya konsep restorative justice ini dalam sistem peradilan di indonesia tetapi masih belum sempurna dalam penerapannya, hanya sebatas delik aduan, dan hal tersebut juga belum semua lembaga penegak hukum di indonesia

¹⁶ Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

mempunyai hak atau dasar hukum yang pasti untuk melakukan konsep restorative justice ini, menurut penulis pemaparan teori diatas mengarah dalam sistem peradilan adat, dan restorative justice yang melibatkan korban dan pelaku tersebut terarah pada jati diri bangsa indonesia bukan sistem hukum yang dibawa oleh kolonialisme.

penulis juga lebih mendorong agar sistem ini di jadikan pedoman di sistem peradilan indonesia, dikarenakan banyak peradilan yang salah dalam menerapkan pemidanaan. rasa keadilan itu jauh dari masyarakat masyarakat menengah kebawah di indonesia, masyarakat mencuri untuk memenuhi perut keluarganya dan koruptor yang mencuri dengan hasrat untuk kekayaan semata harus di hukum dengan berbeda, disini sistem peradilan restorative itu ada, dan hati nurani berada di atas hukum. dalam hal ini juga bisa menghilangkan dendam korban dan pelaku, karena konsep ini bertujuan merestorative atau mengembalikan hal yang rusak menjadi seperti semua, atau mendekati seperti semua dengan sistem ganti rugi yang diinginkan oleh korban, maka dari uraian ini pidana bukan hanya sistem memenjarakan terdakwa tetapi tidak memberikan efek jera, atau sebatas formalitas saja. dan tujuan pidana untuk memberi efek jera atau tidak mengulangi perbuatannya dan tidak memiliki balas dendam antara pelaku dan korban itu itu kurang terpenuhi dalam sistem peradilan di indonesia sekarang, harusnya pemerintah harus merancang ulang sistem peradilan pidana di indonesia dengan memperbanyak atau memberikan referensi kearah peradilan adat yang menonjolkan kekeluargaan yang ada. kekeluargaan disini membahas tentang masalah apakah si korban bisa memafkan si pelaku itu menjadi kunci hukum.

B. Analisis Penerapan Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Islam.

Konsep restorative ini juga sudah ada dalam sistem pemidanaan

pada masyarakat madani. Masyarakat madinah didasarkan pada konsep Kota Madinah pada tahun 622 M yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Konsep masyarakat madani ini tertulis pada piagam Madinah yang bercorak islami, berisi tentang kebebasan dalam memeluk beragama, persaudaraan antar umat agama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.” Konsep masyarakat madinah dalam piagam Madinah pada intinya terbentuknya masyarakat yang berbasis demokrasi, dan menghormati hak-hak asasi antar masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Al-Quran.

Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada dalam Alqur’an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di antara umat muslim. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana terdapat dalam al Qur’an surah An-Nisa ayat 149

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

“Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa”¹⁸

Penyelesaian masalah pidana dalam konsep restorative berfokus pada upaya penyelesaian antara korban pelaku dan keluarga. dan keadilan restoratif tujuannya untuk rekonsiliasi, perdamaian, permintaan maaf dan penyelesaian. Penerapan ini dalam Islam sudah lebih dahulu diterapkan dalam hukum pidana Islam yaitu Qhisas Diyat (Pembunuhan dan Penganiayaan) jika dalam hukum pidana Indonesia termasuk jenis

¹⁸ Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur’an 30 Juz Huruf Arab & Latin*, Hal 301.

hukuman berat yang tidak dapat diberlakukan konsep restorative. bahwa dalam islam diatur dalam surah Al Baqarah (2): 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”¹⁹

Bahwa dalam surat Al Baqarah ayat 178-179 yang kaitanya dengan qhisas diyat adalah

- a) Qishas salahsatu upaya mengkoreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
- b) Terciptanya hukum alternatif, yaitu qhisas dan maaf.
- c) Adanya keringanan hukuman yang diberikan oleh Allah SWT
- d) Adanya komunikasi antara pelaku korban dan keluarga korban.

Qishas menjamin keberlangsungan hidup pada manusia dengan rasa aman tentram. qishas juga mencegah manusia untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan mengingat hukuman yang di terapkan oleh pelaku. mengikuti pemikiran tersebut yang berfokus pada proses perundingan antar keluarga dengan pelaku dan bertujuan dengan

¹⁹ <https://tafsirweb.com/677-quran-surat-al-baqarah-ayat-178.html>

perdamaian dan hilangnya rasa balas dendam antara kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Adanya penjelasan dalam ayat al Quran diatas adalah bukti bahwa islam menekankan ke arah pintu maaf dan kemanfaatan. dalam hal kemanfaatan yang diterangkan ayat diatas adalah sebagai upaya korban atau keluarga korban yang tidak memiliki adanya rasa balas dendam.

Islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam islam sejalan dengan Sistem peradilan restorative justice yaitu tidak melakukan penyelesaian didalam pengadilan melainkan diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Konsep pemaafan dilakukan sesuai kebijakan peraturan dalam hukum islam

Perdamaian adalah tujuan islam serta wajib dilaksanakan, tercantum dalam al Quran surah Al Hujarah ayat 9 :

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

“Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman yang berperang pantaslah kamu damaikan antara mereka Tetapi jika satu menentang perjanjian terhadap yang lain, memintalah yang menolak perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Jika dia memiliki surut, damaikanlah antara sesuai dengan keadilan, dan biarkanlah kamu berlaku adil; sungguh Allah menghargai orang-orang yang berlaku adil”

Perdamaian suatu tujuan dalam hukum islam, perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Konsep ini dikemudian dilihat

dari hukum pidana islam. Dalam perdamaian itu mementingkan keduabelah pihak untuk saling berdamai. dalam islam pemberlakuan tersebut harus tetap di terapkan dan dilaksanakan demi terwujud kebaikan bersama dan untuk membuat suatu perubahan dalam konteks hukuman pidana.

Dalam islam dikenal dengan pembatalan atau gugurnya hukuman, hukuman menjadi batal(gugur) karena faktor tertentu, kan tetapi faktor faktor penyebab gugur nya hukuman ini tidak bisa di pakai secara umum tetapi hanya di dalam kondisi yang ada. sebab sebab yang membatalkan hukuman antara lain :

1. Meninggalnya Pelaku

Menurut abu hanifah dan imam malik gugurnya qhisas karena meninggalnya pelaku maka tidak diwajibkan membayar sejumlah diyat. dengan alasan dikarenakan hukuman qhisas wajib dilakukan oleh pelaku tersebut dan tidak bisa digantikan dengan diyat. tetapi menurut syafi'i dan ibn hanbal bahwa diyat adalah pengganti hukuman qhisas ketika qhisas nya gugur, seperti matinya pelaku maka keluarga korban bisa diyat dari pelaku²⁰

2. Tobat pelaku pidana

Adanya kesepakatan dalam hukum pidana islam bahwa tobat pelaku dapat menghapuskan, dalam hal hukum pidana gangguan keamanan negara atau masyarakat.

3. Perdamaian

Perdamaian yang dilakukan oleh korban, pelaku dan keluarga bisa dijadikan landasan untuk dihapuskan nya pidana tetapi konsep ini hanya berlaku pada qishas dan diyat saja.

4. Pengampunan

Adalah salah satu penyebab gugurnya hukuman baik diberikan keluarga korban atau korban yang dijadikan landasan hakim untuk menggugurkan atau menghapuskan suatu hukuman.²¹

Analisis penulis dalam penerapan keadilan restorative ini adalah islam sudah mengajarkan arti pentingnya hukum pidana islam, 3 asas ukum pidana islam yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat, juga banyak macam macam hukuman, ada hukuman pokok(Uqubah Ashliyah),Hukuman pengganti (Uqubah Badaliyah) , hukuman tambahan(Tiba'iyah) dan hukuman pelengkap (Uqubah Takmiliyah). dan adanya macam macam penghapusan hukuman. hal tersebut sudah diterangkan di atas, hal tersebut 3 asas hukum pidana, dalam hal kemaslahatan umat islam berupaya menghilangkan dendam dari korban untuk pelaku, ketika nabi muhammad mendapati adanya pembunuhan nabi tidak langsung mengqhis tetapi menemui keluarga korban dan meminta untuk memaafkan, dalam islam konsep reorative justice lebih dahulu di berlakukan. islam mementingkan perdamaian dan kekeluargaan, sehingga cara restorative ini dilakukan sejak zaman Rasullah SAW.

²¹ Abd al-Qadir „Audah, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami Jilid I*, hal 624-625.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian yang telah penulis paparkan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Bagaimana penyelesaian hukuman menggunakan *restorative justice* (surat edaran no.se/8/vii/2018 kepala kepolisian negara republik indonesia/undang undang tahun no 11 tahun 2012 sistem peradilan anak) adalah sebuah upaya penyelesaian hukum yang memberikan aspek perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam hal ini indonesia sudah menerapkan dalam Kepolisian, Jaksa dan Pengadilan. hal tersebut menunjukkan indonesia telah sedikit menggunakan konsep tersebut, tetapi dalam hal tersebut terkendala dengan sistem hukum formal di indonesia, contoh dalam pencabutan perkara yang dilakukan oleh korban hanya dapat dilakukan di delik aduan bukan delik biasa, oleh karena hukum indonesia belum bisa menerapkan secara menyeluruh konsep *restorative justice* ini.

Nilai keadilan dalam hukum dalam sistem keadilan formal yang diterapkan di indonesia masih melelahkan, tidak praktis, tidak menyelesaikan sengketa antar individu, yang lebih parah rawan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu konsep *restorative justice* sangat penting dan segera diterapkan menyeluruh di hukum indonesia tanpa terkendala oleh karena sebagai konsep yang melakukan perlindungan hak atas korban, pelaku dan keluarga serta masyarakat untuk menciptakan keadilan yang harmonis dan damai untuk semua yang terlibat dalam perkara, melalui konsep *restorative justice* akan lebih mudah, cepat dan biaya ringan. dan

masyarakat tidak ada rasa cemas soal biaya jika ingin melakukan pengadilan atau penyelesaian masalah.

Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Penerapan *Restorative Justice* (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian/ Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak) adalah proses dimana penyelesaian perkara dengan damai antara korban dan pekalu serta keluarga korban, Islam sudah menerapkan konsep hampir sama dengan *restorative justice* sejak dulu, sudah ada dalam sistem pemidanaan pada masyarakat madani. Masyarakat madinah didasarkan pada konsep Kota Madinah pada tahun 622M yang buat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Konsep masyarakat madani ini tertulis pada piagam Madinah yang bercorak islami, berisi tentang kebebasan dalam memeluk beragama, persaudaraan antar umat agama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.” Konsep masyarakat madinah dalam piagam Madinah pada intinya terbentuknya masyarakat yang berasas demokrasi, dan menghormati hak hak asasi antar masyarakat sesuai dengan aturan aturan yang ditentukan oleh Al-Quran. pada hukum pidana dapat dilihat dari :

- a) Hukuman pokok (Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada tindak pidana, seperti had bagi jarimah hudud dan hukuman qisas bagi jarimah qisas diyat.
- b) Hukuman pengganti (Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan dari hukuman pokok karena pelaku tidak dapat melaksanakan dikarenakan alasan yang sah, yaitu seperti diyat sebagai pengganti hukuman qisas.
- c) Hukuman tambahan (Tiba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti putusan, yaitu seperti larangan seseorang mendapatkan warisan orang yang dibunuhnya, otomatis pelaku tidak bisa mendapatkan warisan.
- d) Hukuman pelengkap (Uqubah Takmiliah) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok yang mengikuti hukuman

pokok tetapi harus ada putusan hakim, seperti tangan penuri sesudah dipotong yang dikalungkan diatas lehernya.

Dalam data di atas, hal tersebut menunjukkan islam sudah terlebih dahulu mengenal konsep restorative justice dan perdamaian antara korban dan pelaku serta keluarga. dengan tujuan menciptakan perdamaian dan hilangnya balas dendam.

B. Saran

1. Melalui pandangan Asas, Norma, Teori dan praktik yang terdapat dalam hukum indonesia sudah saatnya penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan dan di bentuk undang undang yang tegas serta menyeluruh. Dimasa mendatang peradilan indonesia butuh peraturan yang menyeluruh dari penyidik sampai ke pelaksanaan putusan untuk melakukan konsep restorative ini sehingga petugas wewenang dengan nyaman dan legal untuk melakukan perdamaian antara korban, pelaku dan keluarga dalam peradilan pidana indonesia
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang mengemban amanat sebagai lembaga legislatif di indonesia harus membuat peraturan dalam produk UU yang memasukan konsep restorative justice dalam KUHP sebagai sarana mencari keadilan untuk mementingkan hak hak korban dan pelaku serta sebagai upaya mengurangi over kapasitas di lapas, putusan putusan yang tidak tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami* Jilid I
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta; Kencana, 2009).
- Ahmad wardi muslich. *Pengantar dan asas hukum pidana islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004),
- Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam *Asy-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015.
- Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu 2015)
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*(jakarta: Sinar Grafik, 2009)
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bagir Manan, "Hakim dan Pemidanaan", (Jakarta: Varia Peradilan Nomor. 249 Bulan Agustus 2006)
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017)
- Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017
- Buletin Komisi Yudisial, *Hakim dan Penerapan Keadilan Restoratif*, Vol. VI No4, Januari-Februari 2012.
- Candra,Septa."Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013)

Eko Prihawito dan Luqman Rimadi, 2011, *Anak Indonesia Mendekam di Penjara*, dalam <http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Eprints.ums.ac.id.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Bandung, Lubuk Agung 2011)

Farouk Muhammad, *Reformasi POLRI dalam konteks pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial, cet kedua, 2010)

Gappa Amanna, *Perspektif hukum reflektif terhadap konsep restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana*. amanna gappa, 2012.

H.R.Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT Alumni, 2007)

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jinayah>

<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>

<https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>

<https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui#>

Ifa Latifa Fitriani, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, (Yogyakarta, 2012)

Institute for Criminal Justice Reform, “*Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, Institute for Criminal Justice Reform, <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>

John Brithwhaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Universitas Pres,Oxford,2002)

Kathleen Daly dan Russ Immarigeon, *The Past, Present, and Future of Restorative Justice : Some Critical Reflection*, dalam *Contemporary Justice Review*, 1 (I), 1998

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).

Malkani, Artikel:Dilematis Pemeriksaan tersangka oleh Penyidik terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Bukit Tinggi, Program Kerjasama Pasca Sarjana Universitas Andalas dengan Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2012

Mardjono Reksodiputro, *Komisi Yudisial: Wewenang dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga Perilaku Hakim di Indonesia (membentuk kembali peradilan Indonesia-suatu pengamatan yuridis sosial)*, (Bunga Rampai Refleksi Satu tahun Komisi Yudisial RI: Cetakan ketiga 2010)

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni: Bandung April 1984)

Pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHAP

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

Rizal,Moch Choirul.*Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam*.Ulul Albab,2017.

Rizkiyah Iqoatul.Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kkecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam: Studi

Kasus Putusan nomor:87/PID.SUS/2014/PN.Jpa>2017.PhD Thesis.UIN Walisongo.

Rusli, Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers, 2006.

Safifudin Azwar, *Metode Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999.

Santoso,I.Putu Asti Hermawan.Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restiratif .Jurnal Hukum Positum,2019.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.

Sitompul, Beberapa Tugas dan Peranan Polri (Jakarta: CV Wanthi Jaya, 2000)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.

Soerjono Soekanto dalam Bukunya Dr. Marwan Setiawan, M.Pd, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, Ghalia Indonesia, Desember 2015

Suratman, Dillah, Phillips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Undang Undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 1 poin 6.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,2016

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*,Jakarta: elsam & huma, 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salvataro Djibran Edwiarka
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Alamat : Ds.Pucung Kec Tirto Kab Pekalongan
Telepon/Email : 0815 1725 1342/ Salvatarodjibran20@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. TK ABA (2002-2004)
2. MIS PUCUNG (2004-2010)
3. SMP Negeri 1 Tirto (2010-2013)
4. MAN 2 PEKALONGAN (2013-2016)
5. UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

B. Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Departemen Pengaderan IMPADIS (2017-2018)
2. Anggota Departemen URT UKM PSHT (2017-2018)
3. Senat Mahasiswa FSH (2017-2018)
4. Ketua Umum ORDA IMPADIS (2018-2019)
5. Kordinator Bid URT UKM PSHT (2019)
6. Kordinator Wilayah Forum Mahasiswa Pekalongan Nasional (2019-2020)
7. Kordinator Forum Organisasi Daerah UIN Walisongo (2019-2020)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Salvataro